



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dan memperhatikan Surat Edaran Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang bersifat Responsif Gender (PPRG) perlu membentuk peraturan Bupati Purwakarta tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta agar perencanaan dan penganggaran responsif Gender dapat terwujud di Kabupaten Purwakarta secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, maka perlu disusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data

Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui Forum Organisasi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1488);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan Dan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

29. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN PURWAKARTA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purwakarta.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan termasuk anak, lansia dan orang dengan kebutuhan khusus, untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG, adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu capaian keluaran (*output*) kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau sumber biaya telah dialokasikan pada capaian keluaran (*output*) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. *Term Of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah dokumen yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
17. Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 25 (duapuluh lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Pagu Indikatif merupakan prakiraan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
29. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahansumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
31. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
32. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan atau suatu program.

33. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
34. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan kinerja pengukuran kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi berupa program atau kegiatan.
35. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan terutama pada bagian organ reproduksi.
36. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
37. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial maupun waktu).
38. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
39. Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
40. Penerima manfaat adalah target/sasaran program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
41. Pemantauan adalah suatu upaya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsive gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
42. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
43. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsive gender dalam waktu tertentu. Penilaian diarahkan untuk membandingkan antara selanjutnya dan realisasi yang dapat dilihat dari indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyusunan PPRG Peraturan Bupati ini adalah :

- a. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender;
- b. pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis, dan dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah; dan
- c. kesatuan dari sistem perencanaan dan penganggaran.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan PPRG dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender;
- b. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah;
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- d. meningkatkan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak, lansia dan orang dengan berkebutuhan khusus dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- e. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan gender;
- f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- g. membantu mengurangi Kesenjangan Gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi, dapat diakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran; dan
- i. menjamin agar kebutuhan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi, ke dalam belanja atau pengeluaran.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN SASARAN

##### Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan kebijakan PPRG Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan responsif Gender menggunakan pendekatan analisis Gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses penentuan alokasi sumber daya yang professional atau berkeadilan;
- c. penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditempatkan pada level program atau kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender.

##### Pasal 5

Sasaran penyusunan kebijakan PPRG Peraturan Bupati ini adalah :

- a. SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

## BAB IV

### SINKRONISASI PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

#### Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentu prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen kebijakan strategis.

#### Bagian Kedua

#### Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - c. pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - d. pengawasan dan evaluasi.

#### Bagian Ketiga

#### Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

#### Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian subsistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. identifikasi masalah;
  - b. penyusunan strategis;
  - c. penganggaran;
  - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi.

## BAB V

### MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

#### Bagian Kesatu

#### Data Terpilah

#### Pasal 9

- (1) Data Terpilah digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data Terpilah bertujuan untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

#### Pasal 10

- (1) Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data :
  - a. sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder;
  - b. jenis data, terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Terpilah bermanfaat :
  - a. sebagai bahan untuk menyusun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang responsif gender;
  - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi segmen gender (perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan gerak kebutuhan khusus) di berbagai bidang pembangunan;
  - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender, untuk mengetahui berbagai permasalahan isu gender, serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;
  - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

#### Bagian Kedua

#### Indikator Kinerja

## Pasal 11

- (1) Indikator Kinerja terdiri dari :
  - a. Indikator Kinerja *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
  - b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*);
  - c. Indikator Kinerja *Output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik;
  - d. Indikator Kinerja *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
  - e. Indikator Kinerja Manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
  - f. Indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja antara lain :
  - a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
  - b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
  - c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
  - d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
  - e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan;
  - f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya tersedia oleh satu lembaga.

## Bagian Ketiga

### Langkah Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PPRG)

## Pasal 12

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang merupakan salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta memberikan manfaat yang adil.
- (3) Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Pagu Anggaran setiap OPD.

(4) Langkah-langkah PPRG yaitu :

- a. melakukan analisa situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
- b. penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran;
- c. penyusunan *Term Of Reference* (TOR)/Kerangka Acun Kerja (KAK);
- d. langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;
- d. mengetahui penyebab kesenjangan internal;
- e. mengetahui penyebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar;
- i. indikator gender.

#### Pasal 14

Dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan kegiatan;
- d. indikator kinerja kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. rencana akti;
- g. alokasi sumber dana;
- h. dampak/hasil *output*.

#### Pasal 15

Dalam penyusunan *Term Of Reference* (TOR)/Kerangka Acun Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut :

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2022

 R. BUPATI PURWAKARTA,

  
h. ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Agustus 2022

Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 65

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 65 TAHUN 2022  
 TAHUN : 29 AGUSTUS 2022  
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN  
 PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN  
 PURWAKARTA

A. Mekanisme Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

1. Data Terpilah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian antara lain sumber data, jenis data, dan pemanfaatannya yang tersaji dalam tabel berikut :

No	Dasar Klasifikasi Data Terpilah		Uraian
1.	Sumber Data	Data Primer	Secara langsung diambil dari obyek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi
		Data Sekunder	Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial.
2.	Jenis Data	Data Kuantitatif	Data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya jumlah pegawai perempuan dan laki-laki menurut jenis pendidikan yang ditamatkan.
		Data Kualitatif	Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.
3.	Pemanfaatannya	Data Dasar	Data yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk keperluan yang bersifat luas baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan umumnya dikumpulkan oleh BPS, Bappenas.
		Data Sektoral	Data yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sektor.
		Data Khusus	Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya

2. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur. Ada 6 jenis indikator, yaitu :
- a. Indikator Kinerja *Input* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan

keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, kebijakan, dan lain-lain.

- b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*).
- c. Indikator Kinerja *Output* (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.
- d. Indikator Kinerja *Outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan jangka menengah (efek langsung).
- e. Indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Indikator Kinerja *Impact* (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative, pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.


Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator kinerja adalah:

1. Spesifik dan jelas; maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif; baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan; kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai; artinya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan.
6. Efektif, data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisa dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.


### 3. Indikator Responsif Gender

Indikator Responsif Gender atau *Gender Sensitive Indicator* mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan Gender Dalam Pembangunan. Indikator-indikator ini harus mampu menunjukkan perubahan-perubahan status dan peranan perempuan dan laki-laki. Dengan menggunakan indikator responsif gender dalam suatu program akan membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang lebih baik. Indikator Responsif Gender atau Indikator Sensitif Gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu. Indikator responsif gender ini menyajikan suatu keadaan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dan menunjukkan hubungan gender yang tidak setara. Indikator responsif gender tidak berarti membuat indikator yang baru, tetapi hanya menjelaskan lebih rinci siapa penerima manfaat program dan kegiatan bagi laki-laki maupun perempuan.


B. Sistem Berbasis Indikator Kinerja



### C. Sinkronisasi Perencanaan Anggaran




D. Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran dan Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja



Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 tahapan :

1. Penilaian Masalah. Melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah (isu-isu strategis), melakukan analisa untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan tantangan eksternal serta membuat skala prioritas.
2. Penyusunan Strategi. Mengembangkan strategi, yaitu menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan analisis.
3. Penganggaran. Menyiapkan anggaran (alokasi sumber daya) dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan.
4. Pengukuran Kinerja. Mengidentifikasi ukuran kinerja untuk memonitor efektifitas kegiatan dan kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melakukan analisis, apakah program dan kegiatan memenuhi tuntutan masyarakat, jika tidak, maka program dan kegiatan dapat direvisi atau dievaluasi untuk keberlanjutan program.


E. Siklus pengelolaan keuangan daerah dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja



Siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui 4 tahapan yaitu :

1. Perencanaan merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah mulai dari menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang ada dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA Perangkat Daerah hingga penjabaran APBD dan DPA
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan merupakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA dan DPA Perangkat Daerah harus dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah dan dilakukan penatausahaan.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai DPA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan.
4. Pengawasan dan Evaluasi merupakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah.

F. Alur Kerja GAP



G. Langkah-langkah penyusunan PPRG

<b>LANGKAH-LANGKAH</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	2
<b>Langkah 1</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada;</li> <li>2. Pilih kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan;</li> <li>b. Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan;</li> <li>c. Apakah responsif terhadap isu gender, kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Langkah 2</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif);</li> <li>2. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari base line survey dan/atau hasil Focus Group Discussion (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.</li> </ol>
<b>Langkah 3</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;</li> <li>2. Menemukan dan mengenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;</li> <li>3. Akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;</li> <li>4. Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan keputusan;</li> <li>5. Kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ program pembangunan memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;</li> <li>6. Manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/ program pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.</li> </ol>

1	2
<b>Langkah 4</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menemukan dan mengenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;</li> <li>2. Menemukan dan mengenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</li> </ol>
<b>Langkah 5</b>	<p>Menemukan dan mengenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program;</li> <li>b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriarki dan stereotype (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).</li> </ol>
<b>Langkah 6</b>	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
<b>Langkah 7</b>	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>
<b>Langkah 8</b>	<p>Tetapkan base line, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.</p>
<b>Langkah 9</b>	<p>Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang;</li> <li>b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga; atau</li> <li>c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.</li> </ol>

H. Langkah-langkah penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP)

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
1	2
1. Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis	1. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis. 2. Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan .
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	1. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin. 2. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	Menemukan, mengenali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukan dan Mengenali Sebab Kesenjangan Internal	Menemukan dan mengenali isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukan dan Mengenali Sebab Kesenjangan Eksternal	Menemukan dan mengenali isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriarki, gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsive gender.
7. Rencana Aksi	1. Menetapkan rencana aksi. 2. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4, dan 5.
8. Data Dasar	1. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) 2. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langka 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.
9. Indikator Gender	Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif

- I. Komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun GAP dijelaskan melalui Tabel berikut :

<b>KOMPONEN GAP</b>	<b>URAIAN</b>		
<i>1</i>	<i>2</i>		
Program	Nama program PD (sesuai dengan Renstra)		
Kegiatan	Nama kegiatan PD (sesuai dengan Renja PD)		
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja PD (Tujuan yang ada pada langka 1 GAP)		
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja PD		
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi di masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender gender langkah 2, 3, 4, langkah 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformasi tujuan langkah 6 pada GAP.		
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi subkegiatan / tahapan kegiatan)	Kegiatan / Subkegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GP	
		Sub kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Sub kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
		Output 1	Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan PD.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan (Rp.....)	
	SDM	-	
	Peralatan dan Mesin	-	
Dampak/ Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian outcome program PD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan		

J. Komponen dalam penyusunan Term Of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK)

<b>PROGRAM</b>		<b>NAMA PROGRAM / KEGIATAN</b>
<i>1</i>		<i>2</i>
Program		diisi nama program
Sasaran Program		apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan		diisi nama kegiatan
Latang Belakang	Dasar Hukum	dasar hukum terkait dengan program/kegiatan
	Gambaran Umum	gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	rincian kegiatan atau aktivitas
	Indikator Kinerja	indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		metode pelaksanaan kegiatan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		lokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		pihak/aparat yang menjadi pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
Jadwal		waktu pelaksanaan
Biaya		kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

## K. Pemantauan

### 1. Pemantauan Tahap Perencanaan

Fokus pemantauan tahap perencanaan meliputi dokumen (1) penyusunan Gender Budget Statement (GBS), (2) penyusunan Term Of Reference (TOR), dan (3) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Formulir 1.1. Cheklist Pemantauan Tahap Perencanaan

Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Iya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah penyusunan program/kegiatan menggunakan data terpilah?			
		2. Apakah penyusunan program/kegiatan menggunakan analisis gender ?			
		3. Apakah hasil GAP dijadikan acuan dalam penyusunan GAP ?			
		4. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun TOR/KAK ?			
		5. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan TOR/KAK ?			
		6. Apakah kegiatan/sub kegiatan dalam RKA/DPA menjawab isu kesenjangan gender ?			
		7. Apakah jumlah input anggaran dan input lainnya yang ada pada TOR dan RKA/DPA rasional ?			
		8. Apakah tujuan kegiatan dalam TOR/KAK berhubungan dengan hasil pada RKA/DPA ?			
		9. Apakah keluaran dan hasil dirumuskan secara jelas dan terukur ?			
		10. Apakah keluaran dan hasil dalam RKA secara jelas akan memberi manfaat pada laki-laki dan perempuan ?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai dengan Renstra/ Renja PD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "IYA" (nilai 1)

Kolom 5. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilai 0)

Kolom 6. Isi tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "IYA" atau "Tidak"

## 2. Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Fokus pemantauan tahap pelaksanaan adalah proses dan hasil yang dicapai dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen RKA/DPA PD.

Formulir 2.2. Checklist Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Iya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan masukan RKA/DPA PD ?			
		2. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran RKA ?			
		3. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target hasil dalam RKA/DPA ?			
		4. Apakah proses pelaksanaan program/kegiatan mengalami hambatan ?			
		5. Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran dalam RKA/DPA ?			
		6. Apakah pelaksanaan program/kegiatan melibatkan laki-laki dan perempuan ?			
		7. Apakah pelaksanaan program/kegiatan memberi hasil dan manfaat pada laki-laki dan perempuan ?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai dengan Renstra/Renja PD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "IYA" (nilai 1)

Kolom 5. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilai 0)

Kolom 6. Isi tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "IYA" atau "Tidak"

### 3. Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Fokus pemantauan tahap pertanggungjawaban meliputi dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Teknisnya dilakukan dengan cara membandingkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah menerapkan analisis gender, menyusun GBS, dan menerapkannya dalam RKA/DPA.

Formulir 3.3. Cheklist Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			Iya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
Dinas Pendidikan (Contoh)		1. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan target dalam DPA ?			
		2. Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam DPA ?			
		3. Apakah ada manfaat program/kegiatan bagi laki-laki dan perempuan ?			
		4. Apakah laporan program/kegiatan dalam LAKIP jelas dan terukur ?			
		5. Apakah hasil dan manfaat program/kegiatan telah mengurangi kesenjangan gender ?			
		6. Apakah jumlah anggaran memberikan manfaat dan mengatasi kesenjangan gender ?			

Kolom 1. Isi dengan unit organisasi

Kolom 2. Isi dengan nama program/kegiatan yang sesuai dengan Renstra/Renja PD

Kolom 4. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "IYA" (nilai 1)

Kolom 5. Bubuhkan tanda (√) jika anda menjawab "TIDAK" (nilai 0)

Kolom 6. Isi tanggapan Anda jika belum memberi jawaban "IYA" atau "Tidak"

  
 BUPATI PURWAKARTA,

  
 ANNE RATNA MUSTIKA